

**RELAWAN PAJAK MENGABDI : “PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANGKALAN”****Wilda Sophie Damayanti, Anita Carolina**

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: wildasophie09@gmail.com, anita.carolina@trunojoyo.ac.id

**Abstrak**

*Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara, sehingga salah satu tanggung jawab bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah melaporkan kewajibannya setiap tahun. Pelaporan SPT Tahunan OP tersebut dilakukan secara online pada website DJP Online melalui E-Filling. Terdapat tenggat waktu dalam pelaporan SPT Tahunan OP tersebut yaitu 31 Maret setiap tahunnya. Jenis formulir yang digunakan 1770S dan 1770SS tergantung pada jenis pendapatan masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi. Prosedur pengisian laporan pajak secara online ini lebih cepat dan lebih baik, tetapi tidak semua Wajib Pajak mampu melakukannya sendiri, terutama bagi mereka yang berusia tua dan mengalami kesulitan. Sebagai akibatnya, sejumlah Wajib Pajak memutuskan untuk mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung untuk melakukan laporan. Sebagai hasilnya, Kantor Pelayanan Pajak meluncurkan inisiatif Relawan Pajak untuk memberikan dukungan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP sepanjang masa pajak. Kegiatan pendampingan SPT Tahunan tersebut merupakan kerja sama antara Tax Center FEB Universitas Trunojoyo Madura dan KPP Pratama Bangkalan. Kegiatan yang dilakukan oleh relawan pajak itu adalah memberikan bantuan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode yang dilakukan dengan melakukan pendampingan offline di KPP Pratama Bangkalan. Dengan pendampingan tersebut pemahaman Wajib Pajak mengenai pelaporan pajak secara daring lewat E-filling dapat bertambah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.*

**Kata kunci:** Pelaporan ; SPT Tahunan ; Pajak

**Abstract**

*Tax is the main source of income for the state, so one of the responsibilities of taxpayers who have a NPWP is to report their tax obligations every year. Reporting of the OP Annual Tax Return is done online on the DJP Online website via E-Filling. There is a deadline for reporting the OP Annual Tax Return, which is March 31 each year. The types of forms used 1770S and 1770SS depend on the type of income of each Individual Taxpayer. This online tax report filling procedure is faster and better, but not all Taxpayers are able to do it themselves, especially for those who are elderly and have difficulties. As a result, a number of Taxpayers decide to visit the Tax Service Office (KPP) in person to report. As a result, the Tax Service Office launched the Tax Volunteer initiative to provide support to Taxpayers in submitting their Individual Annual Tax Returns at the KPP throughout the tax period. The Annual Tax Return assistance program is a collaboration between the Tax Center of the Faculty of Economics and Business, Trunojoyo University, Madura, and the Bangkalan Tax Office (KPP Pratama). The tax volunteers provide assistance with individual taxpayers' annual tax returns. The program involves offline assistance at the Bangkalan Tax Office. This assistance helps taxpayers understand online tax reporting via e-filling, thereby improving taxpayer compliance.*

**Key words:** Reporting; Annual Tax Return; Tax

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah sumbangan yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau entitas sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan ditujukan untuk kepentingan bangsa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat seoptimal mungkin. Pajak merupakan sumbangan dari masyarakat kepada pemerintah (yang bisa diwajibkan) yang harus dibayar oleh para wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. (Sihombing et al, 2020). Ada beberapa peran pajak yakni peran anggaran (sumber pendapatan negara) dan peran pengaturan (mengelola). Dari peran tersebut terlihat bahwa pajak memiliki signifikansi yang besar sebagai sarana pendapatan negara (Yohanes & Nainggolan, 2021).

Harus diperhatikan bahwa mulai tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan program sukarela pajak melalui Kantor Wilayah DJP yang berkolaborasi dengan beberapa Tax Center di universitas-universitas di area tersebut. Relawan pajak merupakan sebuah inisiatif dari Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan untuk mendorong mahasiswa agar berkontribusi secara aktif dalam membantu negara. Relawan pajak mencerminkan kesadaran tentang pajak melalui kerja sama antara pihak otoritas pajak dan perguruan tinggi. (Nurhayati et al., 2022)

Pajak adalah bagian penting dari pemasukan negara. Jika dilihat dari sudut pandang sektor lain, seperti minyak dan gas, pemerintah berusaha memperoleh pajak yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari sumber yang konsisten. Mengingat besarnya total penerimaan pajak, upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak sangatlah penting. E-filing memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan surat pemberitahuan (SPT) dari lokasi dan waktu mana pun, sehingga tidak perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung (Aloisius, 2023). Oleh sebab itu, sangat krusial untuk memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak yang mengalami masalah saat melaporkan SPT Individu. Arah ini juga dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang cara pelaporan dan pemanfaatan E-filing.

Ketaatan terhadap pajak oleh para wajib pajak merupakan salah satu tanda penting dari kesadaran publik dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kepatuhan ini meliputi bukan hanya pembayaran pajak yang dilakukan sesuai jadwal, tetapi juga pelaporan yang akurat dan mengikuti ketentuan pajak yang berlaku. Tindakan ini mencerminkan penghargaan terhadap aturan yang ada serta kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi yang perlu dibayar demi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Siregar et al, 2025). Kepatuhan dalam perpajakan merujuk pada usaha wajib pajak untuk mengikuti undang-undang perpajakan yang ada, termasuk kepatuhan secara formal dan substantif. (Prastiwi et al., 2021).

Sutedi (2011) menjelaskan bahwa ketaatan pajak merupakan keadaan di mana para wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan mereka serta memanfaatkan hak-hak yang dimiliki. Beberapa elemen seperti pengiriman SPT tepat waktu dan perhitungan pajak yang benar dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Tujuan dari bimbingan adalah untuk menyediakan pengetahuan atau arahan kepada Wajib Pajak terkait pelaporan SPT Tahunan, yang dapat memperbaiki kepatuhan dalam pengisian SPT. Di samping itu, rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran Wajib Pajak tentang arti penting kewajiban perpajakan. Melalui bimbingan ini, Wajib Pajak

dapat menyimpan informasi perpajakan mereka, sehingga proses di tahun yang akan datang menjadi lebih mudah.

Meskipun teknologi pelaporan SPT semakin berkembang, banyak wajib pajak masih mengalami berbagai masalah, seperti:

1. Minimnya Pengetahuan tentang Pajak : Tidak semua wajib pajak mengerti mengenai peraturan dan proses pelaporan SPT. Cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengikuti pelatihan pajak yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tantangan Teknis pada e-Filing: Sistem daring seperti e-Filing kadang-kadang mengalami masalah, terutama ketika mendekati batas waktu. Solusi terbaik adalah dengan melapor SPT lebih awal untuk menghindari antrian sistem.
3. Dokumen Tidak Lengkap: Banyak individu yang berkewajiban membayar pajak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung seperti bukti pemotongan pajak. Dianjurkan untuk menyimpan semua dokumen keuangan dengan teratur sepanjang tahun agar siap digunakan saat pelaporan. (Zahrudin,2025)

Ketaatan pajak yang dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor luar bisa berupa upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sementara faktor dalam berhubungan dengan elemen yang terdapat pada diri seseorang. Ketidakpatuhan dalam pengisian laporan pajak mungkin timbul akibat minimnya pemahaman atau informasi, sehingga sosialisasi mengenai pajak menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab mereka membayar pajak (Anggrelia,2022)

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berusaha untuk memperbaiki layanan dengan harapan dapat mendorong kesadaran serta niat masyarakat untuk mematuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak. Salah satu tindakannya adalah menerapkan perubahan pada sistem pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Pengenalan sistem e-Filing adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki teknologi dalam bidang perpajakan sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Kep-88/PJ/2004., 2004).

Tidak melaporkan SPT Tahunan bisa menimbulkan masalah yang serius. Dalam aspek hukum, pelapor pajak berpotensi dikenai denda administratif yang dapat memberatkan kondisi keuangan. Lebih parah lagi, upaya untuk menghindari kewajiban pajak bisa mengakibatkan pemeriksaan yang lebih ketat dan tuntutan hukum yang serius. Di samping itu, individu yang tidak menyerahkan SPT akan kehilangan akses ke beragam fasilitas perpajakan, termasuk pengembalian dana atau insentif pajak lainnya. Akibatnya, wajib pajak akan menghadapi hambatan saat membutuhkan dokumen keterangan pajak untuk kegiatan usaha atau urusan administrasi lainnya. Dengan secara teratur menyerahkan SPT, wajib pajak dapat mempertahankan reputasi keuangannya (Zahrudin 2025).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Dasar dan Proses Perpajakan, subjek pajak terdiri dari orang atau entitas yang termasuk yang membayar pajak, juga melakukan pemotongan pajak, serta yang mengumpulkan pajak, dan memiliki hak serta kewajiban yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini adalah tanda-tanda yang dipakai untuk menilai variabel tergantung Kepatuhan Wajib Pajak Individu Usahawan (Haryanto, 2021):

1. Ketaatan dalam proses pendaftaran
2. Ketaatan dalam menghitung dan menyelesaikan pajak yang harus dibayar
3. Ketaatan dalam membayar pajak yang kurang
4. Ketaatan dalam melaporkan SPT tahunan kembali

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan SPT Tahunan tersebut merupakan kerja sama antara *Tax Center* FEB Universitas Trunojoyo Madura dan KPP Pratama Bangkalan. Kegiatan yang dilakukan oleh

relawan pajak itu adalah memberikan bantuan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode yang dilakukan dengan melakukan pendampingan *offline* di KPP Pratama Bangkalan. Pendampingan dilakukan secara intensif dan Wajib Pajak bisa bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Setelah pendampingan selesai, data Wajib Pajak akan disimpan untuk pelaporan SPT tahun berikutnya. Untuk Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* masing-masing Wajib Pajak sebagai bukti bahwa pendampingan pelaporan telah selesai. Dengan dukungan tersebut, pemahaman Wajib Pajak mengenai pelaporan pajak secara daring lewat E-filing dapat bertambah, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura yang merupakan bagian dari Relawan Pajak dan siap membantu dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi 1770S dan 1770 SS dengan menggunakan E-filing. Relawan Pajak merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelajar untuk terlibat dalam proses pembangunan bangsa. Program ini adalah manifestasi dari kesadaran pajak yang terjalin antara lembaga perpajakan dan institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di KPP Pratama Bangkalan mulai tanggal 30 Januari 2025 hingga akhir pelaporan SPT Tahunan untuk Individu pada tanggal 31 Maret 2025. Jadwal yang ditetapkan di KPP Pratama berlangsung dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00. Pendampingan ini dilakukan dengan menjelaskan kepada Wajib Pajak langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S dan 1770 SS, mulai dari proses login hingga pelaporan yang tuntas menggunakan E-filing. Apabila selama pendampingan tersebut Wajib Pajak kurang paham atau di mengerti Wajib Pajak dipersilahkan untuk bertanya. Perbedaan formulir 1770S dan 1770 SS yaitu :

- a. Formulir 1770 SS dipakai untuk melaporkan pajak bagi Orang Pribadi yang memiliki pendapatan tahunan di bawah Rp. 60.000.000
- b. Formulir 1770S dipakai untuk melaporkan pajak bagi Orang Pribadi yang pendapatan tahunan di atas Rp. 60.000.000



Gambar.1 Pelatihan Relawan Pajak di KPP Pratama Bangkalan

Relawan pajak yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura yang bertugas di KPP Pratama Bangkalan terdiri dari 40 orang. Sebelum mereka melakukan pendampingan, semua relawan tersebut mengikuti training yang diselenggarakan di KPP Pratama Bangkalan. Kegiatan relawan pajak adalah memberikan bantuan kepada Wajib Pajak yang ingin mengajukan laporan

SPT Tahunan mereka. Bantuan yang diberikan oleh relawan pajak meliputi pendampingan dalam mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi lewat E-filling.



Gambar.2 Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan OP

Proses pendampingan yang dilakukan oleh Relawan Pajak Negeri yaitu:

1. Relawan pajak menjamin bahwa dokumen yang dibawa oleh Wajib Pajak harus sudah lebih lengkap, termasuk bukti potong, nomor EFIN, alamat E-mail, dan nomor telepon yang masih aktif di perangkat Wajib Pajak.
2. Jika nomor *handphone* atau *E-mail* Wajib Pajak tidak sesuai maka harus disinkronkan terlebih dahulu dengan nomor *handphone* atau *E-mail* yang sesuai atau masih aktif.
3. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pendampingan bersama Relawan Pajak melalui website <https://djponline.pajak.go.id/>
4. Relawan pajak melakukan pendampingan mulai dari login hingga proses pelaporan selesai. Apabila sudah terkirim Bukti Penerimaan Elektronik ke E-mail Wajib Pajak, maka proses pelaporan selesai.

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi hanya membutuhkan waktu yang sebentar jika tidak ada kendala. Namun, ketika laporan disampaikan di akhir periode pelaporan, sering kali terjadi kegagalan karena banyak orang yang mengakses situs tersebut, ditambah lagi dengan masalah jaringan yang tidak konsisten yang menjadi hambatan dalam proses pelaporan karena memakan waktu yang cukup lama untuk kode verifikasi yang terkirim ke E-mail Wajib Pajak, sehingga pelaporan belum bisa diselesaikan.



Gambar 3. Bukti Penerimaan Elektronik

Gambar 3 di atas merupakan gambar Bukti Penerimaan Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik seperti gambar diatas pada E-mailnya maka proses pelaporan pajak Orang Pribadi bisa dinyatakan selesai.

#### 4. KESIMPULAN

Relawan Pajak Negara memberikan bantuan ini sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendukung KPP Pratama Bangkalan. Relawan Pajak mengharapkan agar Wajib Pajak pada tahun yang akan datang dapat melaporkan pajak secara mandiri setelah mendapatkan bimbingan tersebut. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kepatuhan Individu Wajib Pajak dalam menyerahkan laporan pajaknya.

#### 5. PENGHARGAAN

Aktivitas ini diharapkan bisa mendorong Individu Wajib Pajak untuk lebih taat dalam menginformasikan pajak mereka. Penulis mengungkapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam kegiatan pendampingan SPT Tahunan untuk perorangan, sehingga acara tersebut berjalan dengan baik dan sukses, termasuk KPP Pratama Bangkalan dan Tax Center dari FEB Universitas Trunojoyo Madura.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Nurhayati, Nofrianty, & Yunawati, S. (2022). PKM Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax

Center Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian. *Pengabdian Masyarakat*, 02(1), 23–30.

Sihombing, Sotarduga, dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat : Widina Bhakti Persada Bandung.

Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2).

Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1783-1794.

Siregar, A. F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Dalam Pelaporan Spt Tahunan ( Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Medan).  
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/5864>

Haryanto, P. Sistem Pelayanan Pajak Modern dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling: Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Modern Tax Service System and E-Filling-Based Annual Tax Return: Its Impact on Individual Entrepreneur Taxpayer.

Prastiwi, Dewi, I Made Narsa, and Erlina Diamastuti. "Tax Compliance: Respectful

- Treatment and Institutional Image.” *The Indonesian Accounting Review* 11 (2) : (2021). 221–34)
- Saeroji, O. 2017. Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak.go.id>. 15 November 2017 (21:48).
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. (2020). Pengaruh penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 75-92.
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1-10.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ZAF International Kursus Pajak Online. Zahrudin, SE, M.Pd (2025, Januari 2).”Pentingnya Melaporkan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi”. Retrieved from <https://kursuspajakterbaik.com/pentingnya-melaporkan-spt-tahunan-untuk-wajib-pajak-pribadi/>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan